BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1460, 2017 POLRI. Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
4. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
5. Cacat Tingkat I adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas kepolisian.
6. Cacat Tingkat II adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu

www.peraturan.go.id

lagi melaksanakan tugas dengan baik namun masih dapat melaksanakan tugas pada bidang atau fungsi tertentu di lingkungan Polri.

7. Cacat Tingkat III adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun.
8. Panitia Evaluasi Kecacatan adalah panitia yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan pengujian dan penilaian kecacatan–Pegawai Negeri pada Polri.
9. Santunan Cacat adalah santunan berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami Cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas yang berasal dari Asabri dan nilai uang santunannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan permohonan penetapan tingkat dan golongan kecacatan kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang.
11. PT. Asabri (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polri, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polri, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

www.peraturan.go.id

BAB II

PENETAPAN STATUS KECACATAN DAN SANTUNAN CACAT

Bagian Kesatu

Penetapan Status Kecacatan

Pasal 2

Penetapan status kecacatan Pegawai Negeri pada Polri ditentukan atas dasar:

a. tingkat kecacatan; dan
b. golongan kecacatan.

Pasal 3

(1) Tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
    a. Cacat Tingkat I;
    b. Cacat Tingkat II; dan
    c. Cacat Tingkat III.
(2) Macam Cacat sesuai dengan tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 4

Penetapan Pegawai Negeri pada Polri penyandang Cacat Tingkat III, dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

Pasal 5

(1) Golongan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
    a. golongan Cacat A;
    b. golongan Cacat B; dan
    c. golongan Cacat C.
(2) Golongan Cacat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Cacat yang disebabkan bukan karena dinas.

www.peraturan.go.id

(3) Golongan Cacat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Cacat yang disebabkan karena dinas yang terjadi dalam melaksanakan tugas Kepolisian yang diakibatkan karena kecelakaan, bencana alam, dan bukan tindakan langsung pelaku tindak pidana.

(4) Golongan Cacat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Cacat yang disebabkan karena dinas yang terjadi dalam melaksanakan tugas Kepolisian yang diakibatkan oleh tindakan langsung pelaku tindak pidana.

Pasal 6

Penentuan status tingkat dan golongan kecacatan Pegawai Negeri pada Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Panitia Evaluasi Kecacatan berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan Pegawai Negeri pada Polri.

Bagian Kedua

Santunan Cacat

Pasal 7

(1) Santunan Cacat diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Besaran santunan Cacat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 8

(1) Persyaratan Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan meliputi:

a. kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

b. surat keterangan dokter Polri;

www.peraturan.go.id